

BAB III
TINJAUAN TERHADAP BADAN KONTRA TERORISME PBB
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

A. Latar Belakang Didirikannya Badan Kontra Terorisme PBB

Badan Kontra Terorisme PBB atau *United Nations: Office of Counter-Terrorism* adalah badan yang berada di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen) yang bergerak di bidang koordinasi mengenai kontra-terorisme, ikut serta dalam menentukan kebijakan di PBB, dan memastikan bahwa kebijakan penganggulangan terhadap terorisme dapat dilaksanakan secara holistik yang tercermin dalam program kerja PBB.¹¹⁷

Latar Belakang pendirian badan tersebut didasari oleh perlunya penanggulangan terorisme pasca terjadinya Peristiwa Runtuhnya Menara WTC di Amerika Serikat, atau lebih dikenal dengan Peristiwa 911.¹¹⁸ Lima tahun kemudian pada tahun 2006 seluruh Negara Anggota PBB untuk pertama kalinya menyepakati kerangka kerja strategis bersama untuk memerangi kekejaman terorisme, yaitu dengan dibentuknya Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB atau *UN Global Counter-Terrorism Strategy*.¹¹⁹ Badan ini merupakan instrumen unik untuk meningkatkan upaya masyarakat internasional untuk melawan terorisme di sepanjang empat pilar yang di antaranya:

1. Mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme
2. Mencegah dan memerangi terorisme

¹¹⁷United Nations, *United Nations : Office of Counter-Terrorism*, <https://www.un.org/en/counterterrorism/> diakses pada 22 Mei 2019 pukul 13:36

¹¹⁸ United Nations, *Overview about United Nations: Office of Counter-Terrorism*, <https://www.un.org/en/counterterrorism/overview.shtml> diakses pada 22 Mei 2019 pukul 13:52

¹¹⁹ *Ibid.*

3. Membangun kemampuan Negara-negara Anggota PBB untuk mencegah dan memerangi terorisme dan untuk memperkuat peran sistem PBB terkait dengan hal ini.
4. Memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan supremasi hukum sebagai dasar fundamental untuk melawan terorisme

Counter-Terrorism Implementation Task Force atau Satuan Tugas Implementasi Penanggulangan Terorisme (CTITF) didirikan oleh Sekretaris Jenderal pada tahun 2005 dan disahkan oleh Majelis Umum melalui Strategi Kontra-Terrorisme Terorisme Global PBB, yang diadopsi melalui kesepakatan yang tertuang dalam Resolusi A/Res/60/288 pada tanggal 8 September 2006.¹²⁰ Terdiri dari 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* dan organisasi terkait, CTITF bekerja untuk mempromosikan koordinasi dan perpaduan dalam Sistem PBB mengenai kontra-terorisme dan untuk memberikan bantuan kepada Negara-negara Anggota PBB.¹²¹


Yang dimaksud dengan 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* yaitu terdiri dari:¹²²

¹²⁰ United Nations: Office of Counter-Terrorism, *Coordination and coherence of the counter-terrorism efforts of the United Nations*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/> diakses pada 22 Mei 2019 pukul 14:17

¹²¹ *Ibid.*

¹²² United Nations: Office of Counter-Terrorism, *Entities*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/structure> diakses pada 22 Mei 2019 Pukul 14:46

Figure II
Counter-Terrorism Implementation Task Force (38 United Nations and non-United Nations entities)



A. Badan di Bawah Dewan Keamanan

1. *1267 Committee Monitoring Team*
2. *1540 Committee Expert Group*
3. *Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)*

B. Badan di Bawah Sekretariat PBB

1. *Department for Safety and Security (DSS)*
2. *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)*
3. *Department of Political Affairs (DPA)*
4. *Department of Public Information (DPI)*
5. *Executive Office of the Secretary-General (EOSG)*
6. *Office of Disarmament Affairs (ODA)*
7. *Office of Information and Communications Technology (OICT)*

8. *Office of Legal Affairs (OLA)*
9. *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*
10. *Office of the Secretary-General's Envoy on Youth (Youth Envoy)*
11. *United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)*
12. *Rule of Law Unit (RoL)*
13. *Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (SRSG on Sexual Violence in Conflict)*
14. *Special Adviser on the Prevention of Genocide (Special Adviser on POG)*
15. *United Nations Office of the Special Adviser on Africa (UNOSAA)*

C. *Badan Pengawas atau Observers*

1. *Department of Economic and Social Affairs (DESA)*
2. *United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)*
3. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*
4. *International Organization for Migration (IOM)*
5. *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*

D. *Badan-Badan, Pendanaan, dan Program-Program atau Agencies, Funds, and Programmes*

1. *International Atomic Energy Agency (IAEA)*
2. *International Civil Aviation Organization (ICAO)*
3. *International Criminal Police Organization (INTERPOL)*
4. *International Monetary Funds (IMF)*
5. *International Maritime Organization (IMO)*

6. *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*
7. *Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism (Special Rapporteur on HR & CT)*
8. *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*
9. *United Nations Development Programme (UNDP)*
10. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*
11. *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)*
12. *United Nations World Tourism Organizations (UNWTO)*
13. *World Bank*
14. *World Customs Organization (WCO)*
15. *World Health Organization (WHO)*

Kemudian pada tahun 2011 dibentuklah Pusat Kontra Terorisme PBB atau *UN Counter Terrorism Centre (UNCCT)* yang bertujuan untuk memberikan bantuan pengembangan kemampuan kontra-terorisme kepada Negara-negara Anggota PBB dan melaksanakan proyek-proyek anti-terorisme di seluruh dunia sejalan dengan empat pilar Strategi Global PBB.¹²³ Selain itu bertujuan untuk mempromosikan kerjasama kontra-terorisme berskala internasional dan mendukung negara-negara anggota PBB dalam penerapan Strategi Kontra-

¹²³ United Nations, *Overview about United Nations: Office of Counter-Terrorism, op.cit.*

Terorisme Global melalui kontribusi secara sukarela dari Pemerintah Arab Saudi.¹²⁴

B. Dasar Hukum Pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT)

1. Resolusi PBB A/RES/71/858

Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) didirikan berdasarkan masukan dari Sekjen PBB melalui Resolusi PBB A/71/858 tentang *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global CounterTerrorism Strategy* atau Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB tertanggal 3 April 2017, bahwa *Counter-Terrorism Implementation Task Force* atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme dan *UN Counter-Terrorism Centre* atau Pusat Kontra-Terrorisme PBB yang didirikan oleh Departemen Urusan Politik PBB digabungkan ke dalam Badan Kontra-Terrorisme baru yang kepalai oleh Sekjen PBB.¹²⁵

Di dalam Resolusi ini terdapat *Review of the current capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the Global Counter-Terrorism Strategy* atau Tinjauan Kemampuan Sistem PBB Saat Ini dalam Menerapkan Startegi Kontra-Terrorisme Global, di antaranya adalah:

1. Kerangka dan Dasar Hukum dalam Melawan Terorisme
 - Negara-negara Anggota PBB berulang kali menyebut terorisme sebagai ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional. Mengatasi

¹²⁴United Nations-Office of Counter Terrorism, *Background*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct> diakses pada 22 Mei 2019 pukul 15:02

¹²⁵ General Assembly, *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global CounterTerrorism Strategy*, Laporan Sekjen PBB A/71/1858 tanggal 3 April 2017.

ancaman ini adalah prioritas PBB, sebagaimana yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya resolusi yang baru-baru ini diadopsi oleh Majelis Umum, contohnya Resolusi No. 70/291 tentang Tinjauan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB, Resolusi No. 71/38 tentang langkah-langkah untuk mencegah teroris memperoleh senjata pemusnah massal, Resolusi No. 71/66 tentang pencegahan diperolehnya senjata radioaktif oleh teroris, dan Resolusi No. 71/151 tentang langkah-langkah untuk menghilangkan terorisme internasional.¹²⁶ Penerapan Kerangka dan Dasar Hukum melawan Terorisme secara penuh oleh Negara-Negara Anggota PBB akan berkontribusi besar untuk memperkuat kerjasama internasional dalam melawan ancaman tersebut.

2. Tinjauan tentang Kerangka Kontra-Terrorisme PBB saat ini

- Untuk meningkatkan keunggulan komparatif dari penetapan norma PBB dan mengumpulkan wewenang untuk mendukung tanggapan dari Negara-negara Anggota terhadap ancaman terorisme yang berkembang, Negara-negara Anggota telah membentuk rancangan anti-terorisme, yang terdiri dari badan-badan yang diamanatkan Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Badan-badan yang diamanatkan Majelis Umum adalah:¹²⁷

- *UN Counter Terrorism Centre (UNCCT)*
- *Terrorism Prevention Branch / United Nations Office on Drugs and Crime (TPB/UNODC)*

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 3.

- *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI)
- *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF)

Sedangkan badan-badan yang diamanatkan Dewan Keamanan adalah:

- *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED)
- *Monitoring Team*, Dukungan Analitik dan Tim Pemantau Sanksi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan
- *1540 Expert Group*, Kelompok Ahli Komite dibentuk berdasarkan resolusi 1540.

3. Kemampuan PBB: Memastikan koordinasi dan perpaduan dalam pengiriman bantuan kontra-terorisme

Meningkatnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan kontra terorisme dan mencegah ekstremisme brutal yang diterapkan entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* atau Satgas Penerapan Penanggulangan Terorisme (CTITF) membutuhkan koordinasi dan perpaduan yang lebih kuat dari PBB.¹²⁸ Sejak didirikannya, CTITF terus meningkatkan koordinasi dan perpaduan dalam tiga cara:¹²⁹

- Dengan mengoordinasikan pembuatan kebijakan anti-terorisme dan berkontribusi pada penetapan norma upaya PBB
- Dengan semakin mengoordinasikan pembangunan kapasitas anti-terorisme PBB dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota untuk melawan terorisme

¹²⁸ *Ibid.*, hlm 12.

¹²⁹ *Ibid.*

- Dengan berusaha mengoordinasikan upaya anti-terorisme di tingkat regional dan nasional untuk memastikan dampak yang maksimum di lapangan.

4. Memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional dan regional lainnya

- Selain memperkuat koordinasi dalam sistem PBB sendiri, *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) berupaya mengembangkan kolaborasi dengan organisasi multilateral lainnya, sebagaimana yang diminta oleh Majelis Umum. Di dalam Resolusi No. 70/291 bahwa Negara-negara Anggota PBB menegaskan kembali adanya kebutuhan untuk mempromosikan kerjasama internasional, regional dan subregional dan penyebaran pengetahuan yang lebih luas tentang Strategi untuk melawan terorisme.¹³⁰
- Organisasi regional dan subregional sangat terbiasa dengan konteks lokal dan menjadi aset yang berharga dalam menyusun strategi atau dalam bantuan penanggulangan terorisme secara efektif. Bekerjasama dengan organisasi regional membantu dalam melipatgandakan dan mempertahankan dampak bantuan kontra-terorisme PBB.¹³¹

5. Mobilisasi Sumber Daya

- Terlepas dari meningkatnya perhatian yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota dalam menangani terorisme dan kekerasan ekstremisme, masih

¹³⁰ *Ibid.*, hlm 13.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 14.

banyak yang harus dilakukan untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis untuk mendukung upaya kontra-terorisme PBB.¹³²

- Harus diakui bahwa sumber daya keuangan dan teknis terkini yang tersedia untuk entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung pelaksanaan oleh Negara-negara Anggota Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB ini tergolong lebih sedikit, dibandingkan dengan sumber daya yang dimobilisasi oleh Negara-negara Anggota di tingkat nasional dan bilateral.¹³³

6. Tantangan

- Selama 10 tahun terakhir, permintaan Negara-negara Anggota untuk bantuan kontra-terorisme PBB dalam menghadapi ancaman teroris transnasional dan multidimensi di tingkat global, regional dan nasional telah meningkat secara eksponensial.¹³⁴
- Perubahan aspek terorisme dan kontra-terorisme belum disertai dengan adanya perubahan dalam kelembagaan yang diperlukan untuk memberikan kepemimpinan kontra-terorisme PBB yang kuat dan berdedikasi.
- Pencapaian rancangan anti-terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya harus ditujukan untuk merampingkan metode kerja untuk membuat pengiriman bantuan ke Negara-negara Anggota lebih efektif dan berdampak.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm 15.

¹³⁴ *Ibid.*

Selain adanya Tinjauan tersebut, di dalam Resolusi ini juga terdapat Saran untuk Memperkuat Kemampuan Sistem Penanggulangan Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa: Diadakannya Badan Kontra-Terorisme yang Baru. Dalam saran tersebut tercantum bahwa:¹³⁵

- Dalam diskusi pengarahan informal Sekjen dengan Majelis Umum pada 22 Februari 2017, Sekjen telah menyarankan untuk memindahkan Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terorisme (CTITF) dan Pusat Kontra-Terorisme PBB (UNCTC) saat ini, bersama dengan staf mereka yang ada, serta semua sumber daya reguler dan anggaran tambahan terkait dengan Departemen Urusan Politik, ke dalam suatu badan kontra-terorisme baru yang akan dikepalai oleh Bawahan Sekjen PBB.
- Bahwa badan kontra-terorisme yang baru tersebut memiliki lima fungsi utama, yaitu:
 - Memberikan kepemimpinan pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum dalam hal Anti-terorisme, yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal dari seluruh sistem PBB.
 - Meningkatkan koordinasi dan hubungan di 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terorisme untuk memastikan penerapan yang seimbang dari empat pilar Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB

¹³⁵ Ibid., hlm. 16.

- Memperkuat pengiriman bantuan peningkatan kemampuan kontra-terorisme PBB ke Negara-negara Anggota
- Meningkatkan visibilitas, advokasi dan mobilisasi sumber daya dalam upaya kontra-terorisme PBB
- Memastikan bahwa prioritas yang pantas diberikan pada kontra-terorisme di seluruh sistem PBB dan bahwa pekerjaan penting untuk mencegah kekerasan ekstremisme berakar kuat dalam Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB.
 - Badan kontra-terorisme yang baru tersebut juga akan sepenuhnya menghormati prinsip kedaulatan nasional dan prinsip non-intervensi. Badan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memantau, mengawasi atau mengganggu upaya yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota PBB dalam menerapkan Strategi anti-terorisme dan dasar hukum internasional melawan terorisme
 - Tujuan badan kontra-terorisme yang baru tersebut adalah untuk memperkuat kemitraan dengan Dewan Keamanan dan badan-badannya dan Negara-negara Anggota PBB dalam menghadapi ancaman terorisme transnasional.

2. Resolusi PBB A/RES/71/291

Pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB juga berdasarkan Resolusi PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* atau Memperkuat Kemampuan

Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB.¹³⁶ Isi dari Resolusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyambut rekomendasi yang terkandung dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang kemampuan sistem PBB untuk membantu Negara-negara Anggota dalam menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB
2. Menyambut juga inisiatif yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memindahkan Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme (CTITF) dan Pusat Kontra-Terrorisme PBB (UNCTC), termasuk dengan staf mereka yang ada serta semua sumber daya reguler dan tambahan, dari Departemen Urusan Politik di Sekretariat PBB menuju ke Badan Kontra-Terrorisme PBB.
3. Mengakui adanya pekerjaan penting yang dilakukan oleh Pusat Kontra-Terrorisme PBB, dan menekankan bahwa perjanjian kontribusi yang ada dan fungsi, kepemimpinan serta komposisi Dewan Penasihat Pusat Kontra-Terrorisme PBB harus dipertahankan dan bahwa anggaran dan sumber daya keuangan Pusat Kontra-Terrorisme PBB hanya akan digunakan untuk program kerjanya.
4. Menekankan kebutuhan untuk memastikan bahwa Badan Kontra-Terrorisme PBB diberikan kapasitas yang memadai dan sumber daya lain untuk pelaksanaan kegiatan yang diamanatkannya.

¹³⁶ General Assembly, *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, Resolusi PBB A/RES/71/291

C. Pencapaian Badan Kontra-Terrorisme PBB

Pada bulan Juni 2018, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi pertama PBB dengan Kepala Lembaga-lembaga Kontra-Terrorisme dari Negara-negara Anggota PBB di New York, dengan tema “*Strengthening international cooperation to combat the evolving threat of terrorism*” atau “Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi ancaman terorisme yang berkembang”.¹³⁷

Salah satu hasil utama konferensi tersebut, atas prakarsa Sekretaris Jenderal, adalah agar UNOCT bermitra dengan Negara-negara Anggota PBB untuk menyelenggarakan beberapa Konferensi Tingkat Tinggi Regional untuk menjaga momentum pada isu-isu kunci anti-terorisme dan memperkuat kerjasama internasional.¹³⁸ Konferensi Tingkat Tinggi Regional ini berfungsi sebagai platform bagi Negara-negara Anggota untuk bertukar informasi, keahlian dan sumber daya, mengembangkan kemitraan, dan secara kolektif menangani berbagai masalah kritis terkait kontra-terorisme.

Mereka mendukung pendekatan multilateral untuk melawan ancaman terorisme transnasional yang abadi dan terus berkembang, dalam kerangka hukum internasional dan hak asasi manusia, melalui cara-cara berikut:¹³⁹

- Mempromosikan penerapan yang komprehensif dan seimbang dari Strategi Anti-Terrorisme Global PBB, dan resolusi terkait lainnya dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan

¹³⁷ United Nations-Office of Counter-Terrorism, *High-level Regional Conferences on Counter-Terrorism*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/regional-conferences> diakses pada 24 Juni 2019 pukul 14:29

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

- Mempromosikan kerjasama dan kemitraan tingkat regional dan internasional
- Memfasilitasi dialog dan pertukaran pengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan melalui pemerintah dan melalui masyarakat untuk melawan terorisme, termasuk untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremisme dari terorisme
- Memperkuat dukungan politik untuk upaya kontra-terorisme PBB
- Mempromosikan keterlibatan praktis dengan mitra masyarakat sipil, termasuk kaum perempuan dan kelompok pemuda
- Mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Kedua dari Para Kepala Badan-Badan Penanggulangan Terorisme dari Negara-Negara Anggota PBB, yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada tahun 2020 di New York

Selain itu Badan Kontra-Terorisme PBB (UNOCT) melalui beberapa sub badan-badan yang berada di bawah naungannya membuat berbagai macam program yang bertujuan untuk menanggulangi terorisme, beberapa contohnya yaitu:

1. *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terorisme
 - Tujuan utama CTITF adalah untuk memaksimalkan keunggulan komparatif masing-masing entitas dengan berperan sebagai lembaga yang membantu Negara-negara Anggota PBB menerapkan empat pilar

Strategi Penanggulangan Terorisme Global Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴⁰

- Dalam Skala Global, telah dikembangkan proyek untuk membekukan aset keuangan teroris, membangun kemampuan hak asasi manusia dan melawan terorisme, serta mendukung korban terorisme melalui portal web khusus PBB, dll.
- Dalam Skala Regional, telah dilakukan proyek-proyek yang membantu negara-negara Asia Tengah, Afrika Tengah, dan *Southern Africa Development Community* atau Komunitas Pengembangan Afrika bagian Selatan (SADC) untuk mengembangkan dan menerapkan strategi kontra-terorisme regional
- Dalam Skala Nasional, diselenggarakannya berbagai macam upaya dilakukan termasuk pengembangan “*quick impact projects*” atau "proyek dampak cepat" serta inisiatif pengembangan kapasitas komprehensif jangka menengah dan panjang melalui platform *Integrated Assistance for Counter-Terrorism* atau Bantuan Terpadu untuk Penanggulangan Terorisme (I-ACT).

¹⁴⁰United Nations: Office of Counter-Terrorism, *CTITF Projects*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/matrix-projects-and-activities> diakses pada 25 Juni 2019 pukul 14:27

2. *UN Counter Terrorism Centre (UNCCT)* atau Pusat Kontra Terorisme PBB

- Tujuan UNCCT adalah untuk berkontribusi pada penerapan penuh keempat Pilar Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB melalui Satuan Tugas Implementasi Penanggulangan Terorisme (CTITF), termasuk dengan memastikan bahwa Negara-negara Anggota dan PBB memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme.¹⁴¹

UNCCT telah mengembangkan, dan mendukung pengembangan, berbagai alat, panduan, buku pegangan, dokumen praktik yang baik tentang isu-isu seperti melawan pendanaan terorisme, memastikan hak asasi manusia sembari memberantas terorisme, mendukung hak-hak korban, keamanan dan manajemen perbatasan, dan kontra-terorisme pengembangan strategi.¹⁴²

- Secara tingkat Global, Diadakannya pengembangan praktik-praktik tentang perlindungan hak asasi manusia sembari melawan terorisme yang baik secara global dan penerbitan lima Panduan Referensi Hak Asasi Manusia dasar yang memberikan panduan kepada Negara-negara Anggota PBB tentang langkah-langkah yang sesuai dengan hak asasi manusia dalam penanggulangan terorisme

¹⁴¹ United Nations: Office of Counter-Terrorism, *Main Projects of UNCCT*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct/main-projects> diakses pada 25 Juni 2019 pukul 14:42

¹⁴² *Ibid.*

- Secara tingkat Regional, Diadakannya dukungan untuk pengembangan dan adopsi strategi kontra-terorisme regional di Asia Tengah dan *Southern Africa Development Community* atau Komunitas Pengembangan Afrika Selatan (SADC) serta strategi terpadu untuk melawan terorisme dan penyebaran senjata skala kecil di kawasan Afrika Tengah.
- Secara tingkat Nasional, UNCCT mendukung dikeluarkannya inisiatif *Integrated Assistance for Countering Terrorism* atau Bantuan Terpadu untuk Melawan Terorisme (I-ACT) melalui proyek pembangunan kapasitas yang komprehensif untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan serta diadakannya keterlibatan Kaum Muda, Pengembangan Keterampilan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan di Asia Selatan.